



## PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KB PUSPASARI JIMUS

KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN

Alamat : Kauman RT03/Rw02, Jimus, Polanharjo, Klaten Kode Pos 57474

No : 09/KB.PS/V/2021

Polanharjo, 27 Mei 2021

Lamp : 1 Bendel Proposal

Hal : Permohonan Ijin

Alih Layanan

Kepada Yth.

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Klaten

Cq. Kepala Bidang PNF

Di Klaten


Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa Ijin Operasional Kelompok Bermain Puspasari di Desa Jimus, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten mengajukan Alih Layanan yang semula Layanan Satuan Paud Sejenis menjadi berdiri tanggal 17 Juni 2007 menjadi Kelompok Bermain tanggal 04 Januari 2021.

Kelompok Bermain Puspasaria masih berjalan dengan baik , lancar dengan dukungan berbagai pihak, dan banyak diminati oleh masyarakat untuk membimbing Anak Usia Dini.

Sehubungan hal tersebut kami mengajukan Alih Layanan lembaga kami demi keberlangsungan program Kelompok Bermain Puspasari .

Demikian , atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294, Gedung Pemda II, Tlp. 321780 / Fax. 320575  
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN  
NOMOR : 247 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LAYANAN KELLOMPOK BERMAIN PUSPASARI  
KECAMATAN POLANHARJO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Puspasari Dukuh Kauman RT 03 RW 01 Desa Jimus Kecamatan Polanhajro Kabupaten Klaten Nomor 02/KB.PS/VIII /2023 tanggal 14 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Puspasari Kecamatan Polanhajro;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;  
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;  
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;  
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU** : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain PUSPASARI  
Tahun Berdiri : 15 Juni 2007  
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Dukuh Kauman RT 03 RW 02 Desa Jimus Kecamatan Polanhargo Kabupaten Klaten.  
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.
- KEDUA** : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;
- KETIGA** : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 06 September 2023  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710201989032011



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN POLANHARJO  
DESA JIMUS**

**Alamat : Jimus, Polanharto, Klaten Kode Pos 57474**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA JIMUS  
KECAMATAN POLANHARJO  
KABUPATEN KLATEN  
NOMOR: 121/112021**

**TENTANG  
PENETAPAN ALIH LAYANAN DARI LEMBAGA POS PAUD PUSPASARI MENJADI  
KELOMPOK BEMAIN PUSPASARI  
DESA JIMUS, KEC POLANHARJA, KAB KLATEN  
KEPALA DESA JIMUS**

**Menimbang :**

- a . Untuk menunjang Program Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Jimus Kecamatan Polanharto perlu di adakan pendidikan PAUD
- b . Pendidikan Anak Usia Dini sangat diperlukan untuk mendukung kependidikan formal.
- c . Mengingat huruf a dan b diatas perlu ditetapkan keputusan Kepala Desa Jimus Kec Polanharto, Kab Klaten.

**Mengingat :**

- 1 . Undang-undang No 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah di lingkungan Kabupaten Klaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
- 2 . UU No 20 Tahun 2002 tentang sistem Pendidikan Nasional
- 3 . Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 16 Tahun 2000 tentang peraturan desa.
- 4 . Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomer 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : Bawa terhitung mulai tanggal 04 Januari 2021**

**Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN PUSPASARI  
NPWP : 31.342.176.0-525.000  
NPSN : 69864359  
Alamat : Kauman RT03/Rw02, Jimus, Polanharto**

Terbilang Pendidikan Anak Usia Dini Puspasari yang berdiri pada tanggal 17 Juni 2007 yang telah berjalan selama 12 tahun 7 bulan.

Kelompok Bermain Puspasari merupakan Lembaga Pendidikan Usia Dini dibawah naungan TP PKK Desa Jimus, Kecamatan Polanharto, Kabupaten Klaten.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Jimus  
Pada Tanggal : 04 Januari 2021  
Kepala Desa Jimus**



**Hardjono**



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN POLANHARJO  
DESA JIMUS**

Alamat : Jimus, Polanharjo, Klaten Kode Pos 57474

**SURAT KETERANGAN / PENGANTAR**  
Nomor : 470/1781 / II / 2023

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hardjono  
Jabatan : Kepala Desa Jimus  
Alamat : Jetisan Rt 03/ Rw 04, Desa Jimus, Kec. Polanharjo  
Kab. Klaten

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Gedung KB Puspasari dengan Luas bangunan dan tanah =161 M2
2. Lokasi terletak di Jl Jimus – Polan , Dk Kauman Rt 03/ Rw02,  
Desa Jimus, kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten Kode Pos 57474
- 3 Dikukuhkan untuk kegiatan Kelompok Bermain Puspasari Jimus pada  
tanggal 04 Januari 2021

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Jimus, 04 Januari 2023

